


**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PUSAT**

AGENDA NOMOR : 1026/DIR.SDM-UM/...../2017
 DITERIMA TANGGAL : 08 Mei 2017
 DITERUSKAN TANGGAL :
 ASAL SURAT : KORPS pegawai Republik Indonesia
 NOMOR SURAT : SE-02/Kel/III/2017
 TANGGAL SURAT : 27 Maret 2017
 SIFAT : SEGERA/RAHASIA/LAIN-LAIN
 PERIHAL : Penataan Aset dan Kelembagaan Sekretariat KORPRI

DISPOSISI				
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM				
SEKRETARIAT DIREKTUR SDM DAN UMUM	DITERUSKAN KEPADA			
	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN SDM	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN UMUM	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	KORPRI
DIKETAHUI				<p><i>Untuk diketahui 2 di jobdesk / dileksas</i></p> <p align="center">  DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM. </p>
DIPERHATIKAN				
DITAMPUNG				
DITANGGAPI / DIJAWAB				
DILAKSANAKAN				
DIEDARKAN				
DILAPORAN				
DIPROSES / DISELESAIKAN				
MEWAKILI / MENGHADIRI				
KONSEPKAN / JAWABAN				
DIEVALUASI / DITELITI				
SARAN / PENDAPAT				
FILE / ARSIP				
1. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang telah disusun ini 2. Hal-hal bersifat "Rahasia" agar dijaga kerahasiannya				

To: Khadaf

NO. 1592 / ORG-SDM
TGL. 08-05-2017

Mohon surat di scan dan file nya di email ke saya ahmad@w-74@gmail.com

[Signature]



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021 6341710 (Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : <http://korpri.or.id>, e-mail : tabloid_korpri@yahoo.com

Jakarta, 27 Maret 2017

Nomor : SE- 02 /KU/III/2017
Perihal : Penataan Aset dan Kelembagaan
Sekretariat KORPRI

Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kab/Kota

di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa susunan kepengurusan KORPRI kementerian/LPNK, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas : seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, dan Ketua Bidang sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ayat (4); Pasal 28, ayat (4), dan Pasal 32, ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.

Dewan Pengurus KORPRI dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan jabatan struktural. Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selama ini merupakan satuan perangkat daerah mandiri, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, keberadaannya bergabung/berintegrasi dengan perangkat daerah yang bersesuaian, dalam bentuk bidang atau unit pelaksana teknis (UPT) pada Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan adanya perubahan regulasi ini kelembagaan Korpri di daerah perlu luwes untuk melakukan penyesuaian agar tugas dan fungsinya, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi Dewan Pengurus KORPRI tetap dapat terlaksana dengan optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu disahkannya Peraturan Pemerintah tentang Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI
 - a. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI kementerian/LPNK, provinsi, dan kabupaten/kota yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dan tidak mengalami perubahan nomenklatur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
 - b. Pada sekretariat Dewan Pengurus KORPRI provinsi dan kabupaten/kota yang bergabung dan menjadi bidang/UPT BKD, Ketua Dewan Pengurus KORPRI dapat

